

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEKERJAAN
PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 62/PID.SUS.K/2013/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

**EDY KURNIAWAN
118400098**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEKERJAAN
PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 62/PID.SUS.K/2013/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

**EDY KURNIAWAN
118400098**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn)**

N a m a : **EDY KURNIAWAN**

N P M : **118400098**

FAKULTAS : **HUKUM**

BIDANG STUDI : **KEPIDANAAN**

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Taufik Siregar, SH. M.Hum)

(Wessy Trisna, SH, MH)



Dekan

(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

Tanggal Lulus : 1 Agustus 2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 20 Maret 1990 dari Ayah N.GINTING dan Ibu H Br

Ketaren Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara.

Tahun 2009 Penulis lulus dari SMA Yayasan Perguruan Indonesia Membangun dan pada tahun 2011 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis melaksanakan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) di Kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam cabang Pancur Batu.



ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEKERJAAN PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)

OLEH:

EDY KURNIAWAN
NPM: 11.840.0098

Korupsi secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan perampokan terhadap uang Negara, yang tentu saja bersumber dari rakyat. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, yakni *corruptio* (diambil dari kata kerja *corrumpere*), yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Penelitian ini mengajukan permasalahan tentang: bagaimana dampak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana upaya penanggulangan perilaku korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan penelitian kasus.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan dampak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. : 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. hakim menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Hasnil, MM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama". Upaya penanggulangan perilaku korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif. Paradigma dengan pendekatan represif yang berkembang karena diyakini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Pajak Penghasilan, Pegawai Negeri Sipil
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From [repository.uma.ac.id]12/7/24

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEKERJAAN PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Taufik Siregar, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan Sekaligus Dosen Pembimbing I Pada Fakultas Hukum
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Universitas Medan Area.

- Ibu Wessy Trisna, SH, MH. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
- Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum, Selaku Sekretaris Seminar Outline Penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zainal Pohan SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan yang telah memberikan sumbangsih pemikiran kepada Penulis
- Bapak Hamonangan Rambe SH,MH selaku Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Medan yang telah bersedia memberikan masukan dan saran Serta memberi data riset kepada penulis
- Rekan-rekan se-almamater.
- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 8 AGUSTUS 2015

Edy Kurniawan
NPM: 11.840.0098

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Irepository.uma.ac.id|12/7/24

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Perumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1. Uraian Teori	13
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	13
2.1.2. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.1.3. Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	20
2.2. Kerangka Pemikiran	26
2.3. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
3.2. Teknik Pengumpulan Data	30
3.3. Analisis Data	30

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1.	Hasil Penelitian	32
4.1.1.	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Melaksanakan Pekerjaan Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil	32
4.1.2.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Atas Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan PNS	42
4.2.	Pembahasan.....	45
4.2.1.	Dampak Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Melaksanakan Pekerjaan Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil	45
4.2.2.	Upaya Penanggulangan Perilaku Korupsi Dalam Melaksanakan Pekerjaan Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.....	50
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	59
5.1.	Simpulan	59
5.2.	Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
SURAT PENGANTAR RISET
SURAT BALASAN RISET
PUTUSAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Sejak tahun 1997 Negara Republik Indonesia mengalami krisis ekonomi yang disusul dengan krisis kepercayaan. Kemudian disadari bahwa Negara Republik Indonesia mengalami krisis multi dimensi sebagaimana dimuat dalam pertimbangan Ketetapan (TAP) MPR Nomor IV/MPR/1999. Krisis mencakup antara lain krisis hukum, krisis integrasi bangsa, krisis mental termasuk krisis kejujuran.

Gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintahan Soeharto (Orde Baru) menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada tumbuhnya krisis di berbagai bidang.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi.¹

Penanganan tindak pidana korupsi sampai saat ini masih belum sesuai dengan harapan masyarakat bahkan sebagian berpendapat terkesan sangat lamban. Dipandang dari keuangan negara, penanganan tindak pidana korupsi memerlukan kecepatan agar dengan demikian dapat segera mungkin menyelenggarakan

¹Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 11

keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat berdampak pada kebangkrutan pemerintahan.² Resolusi *Corruption in Government* yang diterima kongres ke-8 PBB mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana-Cuba, 1990, antara lain dinyatakan, korupsi dapat menghancurkan efektifitas potensial dari semua jenis program pemerintah; dapat mengganggu/menghambat pembangunan; dan menimbulkan korban individual atau pun kelompok masyarakat.³

Untuk memulihkan perekonomian di negeri ini, fenomena korupsi harus terlebih dahulu diatasi. Tindakan tegas terhadap para koruptor harus ditegakkan agar tidak menumbuhkan keberanian mental bejat di kalangan pegawai negeri untuk ikut-ikutan memanjangkan barisan pelaku-pelaku korupsi. Cukup sudah kehancuran melanda persada ini, jangan ditambah lagi dengan perilaku yang tidak senonoh.⁴

Dengan mengingat berbagai pertimbangan lainnya, resolusi tersebut menghimbau kepada negara-negara anggota PBB untuk menetapkan strategi anti korupsi sebagai prioritas utama di dalam perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi. Di dalam kongres PBB ke-9 tahun 1995 di Kairo, masalah korupsi inipun menjadi salah satu bahan pembicaraan.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi

²Suhatrizal, Tindak Pidana Korupsi, Medan Area University Press, 2012, hal 7

³Sriwijaya Post, "Kenaikan Gaji dan Budaya Korupsi", Melalui

<http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/message/5841>, Diakses tanggal 10 Oktober 2014.

korupsi dengan berbagai macam modus operandinya.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁶

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara sedangkan langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu dapat melakukan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kroninya. Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun badan usaha milik negara.⁷

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 1.

⁷ Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 1

Korupsi secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan “perampokan” terhadap uang Negara, yang tentu saja bersumber dari Rakyat. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, yakni “*corruptio*” (diambil dari kata kerja *corrumpere*), yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Wikipedia Indonesia, korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁸

Indonesia sendiri sejak zaman pemerintahan orde lama Soekarno hingga orde reformasi saat ini, telah menerbitkan beragam peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan “*United Nations Convention Against Corruption, 2003*”.

Namun pertanyaan mendasar selama ini yang mengemuka adalah, apakah dengan peraturan yang telah ada, telah cukup untuk memberantas praktek korupsi di Negara kita? Ataukah terdapat permasalahan lain yang perlu dijadikan fokus dalam upaya pemberantasan korupsi?. Tulisan ini mencoba untuk memberikan perspektif

⁸ *Ibid.*, hal. 34.

yang berbeda, terutama memberikan alternatif analisis terhadap pandangan yang selama ini hanya meletakkan persoalan moralitas sebagai akar utama munculnya korupsi dalam kehidupan kita.⁹

Persoalan utama dari budaya korupsi, adalah moralitas individu bangsa Indonesia. Demikian maxim (ujar-ujar) yang sering didengarkan dimana-mana. Ungkapan tersebut terasa sangat keliru, meski terdapat kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kita tidak boleh serta merta melihat segi moral sebagai aspek tunggal dari praktek korupsi di Indonesia. Moralitas seseorang sangat ditentukan oleh lingkungan dan pergaulan sosialnya. Tinggi rendahnya moralitas yang terbangun dalam diri seseorang, tergantung seberapa besar dia menyerap nilai (*pervade value*) yang diproduksi oleh lingkungannya. Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, moralitas masyarakat direduksi oleh kepentingan politik dominan ketika itu. Negara melalui pemerintah telah secara sengaja membangun stigma dan perilaku yang menyimpang (*abuse of power*), dengan melegalkan praktek korupsi dikalangan pejabat-pejabat pemerintahan.

Hal tersebut dikarenakan oleh bentuk serta pola praktek kekuasaan yang cenderung menindas sehingga secara terang-terangan telah melegalkan praktek korupsi, meski di depan mata masyarakat kita sendiri. Zaman itu, mungkin saja semua orang tahu (bahkan tak jarang yang pura-pura tak tahu), bahwa telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan penggunaan uang rakyat dalam bentuk korupsi yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru dan kroni-kroninya. Akan tetapi, budaya politik bisu (*culture silent*) yang dihegemonisasi oleh pemerintah, membuat

⁹ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hal. 78.

masyarakat terkesan diam dan acuh akibat ketakutan-ketakutan mereka yang oleh pemerintah sengaja diproduksi secara sistematis ketika itu. Bersuara berarti berhadapan dengan kekuasaan, yang tentu akan berujung tekanan dan represi bagi yang berani menyuarakannya.¹⁰

Dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya. Bahkan dikalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang “lumrah dan Wajar”. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergensi, yang jika tidak dilakukan, maka akan membuat “stress” para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung kepada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat Negara. Tak urung kemudian, banyak masyarakat yang begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum untuk menumpas koruptor di Negara kita.

Jika dikatakan telah membudaya dalam kehidupan, lantas darimana awal praktek korupsi ini muncul dan berkembang. Tulisan ini akan sedikit memberikan pemaparan mengenai asal-asul budaya korupsi di Indonesia yang pada hakekatnya telah ada sejak dulu ketika daerah-daerah di Nusantara masih mengenal sistem pemerintah feodal (*Oligarkhi Absolut*), atau sederhanya dapat dikatakan, pemerintahan disaat daerah-daerah yang ada di Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh kaum bangsawan.

Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak ada jalan pintas untuk

¹⁰ *Ibid.*, hal. 44.

memberantasnya dan tidak ada jawaban yang mudah. Korupsi, seperti yang sudah diketahui oleh seluruh masyarakat, tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi dan hak-hak dasar kemerdekaan, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Tingginya angka korupsi di Indonesia telah menyebabkan semua sistem dan sendi kehidupan bernegara rusak karena praktik korupsi telah berlangsung secara merata dan membuat larut hampir semua elite politik. Jika dibiarkan terus berlangsung dan tanpa tindakan tegas, korupsi akan menggagalkan demokrasi dan membuat negara dalam bahaya kehancuran.

Di tingkat regional Asia dan Asia Pasifik, Indonesia selalu menduduki peringkat teratas sebagai negara paling korup. *Political and Economy Risk Consultancy* (PERC), sebuah lembaga konsultan independen yang berbasis di Hongkong, menempatkan Indonesia pada posisi sebagai negara juara korupsi di Asia selama sepuluh tahun lebih secara berturut-turut. Pada tahun 2006, Indonesia memiliki skor 8,16 yang berarti skor tertinggi yang mendekati angka sempurna sebagai negara paling korup di Asia. Data PERC menyebutkan bahwa selama 10 tahun lebih, sejak 1997-2006, dan hingga 2011, tingkat korupsi di Indonesia tidak mengalami perbaikan secara signifikan. Indonesia selalu berada pada peringkat teratas dalam praktek korupsi, sehingga selalu berada di atas rata-rata korupsi negara-negara lain.

Publik semakin yakin bahwa praktek korupsi benar-benar sudah merajalela di Indonesia, ketika kasus-kasus korupsi yang cukup besar terungkap di berbagai

media massa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga yang mengungkap kasus korupsi, termasuk di antaranya adalah saat menangkap basah sejumlah pelaku yang saat itu diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.

Kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn atas nama terdakwa Drs. H. HASNIL, MM.

Berdasarkan uraian di atas ditetapkan judul penelitian ini yaitu "Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dampak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
2. Upaya penanggulangan perilaku korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan terbatasnya pengetahuan, waktu dan juga biaya maka penelitian ini dibatasi pada masalah tentang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan menelaah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

1. Bagaimana dampak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana upaya penanggulangan perilaku korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan perilaku korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang latar belakang terjadinya tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat bagi instansi terkait seperti kepolisian dan penegak hukum lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: *corruptio*=penyuapan; *corruptore*=merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.¹¹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan:

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹²

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku dihitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah

¹¹ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hal. 8.

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 80.

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Di dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).¹³

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.

¹³ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. Melalui <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 11

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.¹⁴

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Undang-undang ini juga mengatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.



Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18.

Pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa (sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi ;

Pasal 26 Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi ,dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Pasal 27 Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.

2.1.2. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi

Sebelum suatu bangsa melakukan suatu tindakan untuk penanggulangan korupsi, ada baiknya apabila terlebih dahulu pemerintah dari bangsa yang bersangkutan mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenarnya yang menyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, sehingga nantinya tindakan yang diambil tersebut merupakan tindakan yang tepat.

Apabila direnungkan sejenak untuk memikirkan apakah sebenarnya yang menyebabkan timbulnya korupsi itu di negara kita ini. Untuk itu penulis memberanikan diri untuk memberi jawaban.

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni :

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).¹⁵

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:

¹⁵ Masyarakat Transparansi Indonesia, Melalui <http://www.transparansi.ot.id>, Diakses tanggal 11 Desember 2014

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
- d. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.¹⁶

Analisis yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi dipublikasi Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) antara lain:

1. Aspek Individu Pelaku
 - a. Sifat tamak manusia
 - b. Moral yang kurang kuat
 - c. Penghasilan yang kurang mencukupi
 - d. Kebutuhan hidup yang mendesak
 - e. Gaya hidup yang konsumtif
 - f. Malas atau tidak mau kerja
 - g. Ajaran agama yang kurang diterapkan
2. Aspek Organisasi
 - a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
 - b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
 - c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai
 - d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen
 - e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
 - a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
 - b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi.
 - c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi
 - d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif
 - e. Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa..¹⁷

Evi Hartanti menyebutkan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah:

¹⁶ *Ibid.*

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
2. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
4. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
5. Tidak adanya sanksi yang keras.
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
7. Struktur pemerintahan.¹⁸

1.3. Unsur Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi atau kelompok yang dapat merugikan keuangan Negara. Ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 (duapuluh) tahun atau paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Setiap orang
- b) Secara melawan hukum
- c) Melakukan perbuatan: memperkaya diri sendiri, orang lain atau memperkaya suatu korporasi,
- d) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau prekonomian Negara.¹⁹

¹⁸ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hal. 11.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju. Bandung, 2001, hal. 43

Penjelasan unsur-unsur :

a) Setiap orang.

Kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT).²⁰

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal 1 butir 3 UU No. 31 /1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganissi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 ditegaskan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan

²⁰ Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 68.

pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.” Kemudian dalam penjelasan Pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Sedangkan pegawai negeri menurut Pasal 1 UU No. 31 tahun 1999 meliputi :

1. Pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999.
2. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.
5. Sesuai dengan perluasan pengertian pegawai negeri dalam ketentuan tersebut diatas, maka dapat dirinci lebih luas lagi tentang subjek yang termasuk dalam kategori pegawai negeri yaitu :
6. Pegawai Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi
7. Pegawai pada kementerian/Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen.
8. Pegawai pada Kejaksaan Agung RI
9. Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi/daerah Tingkat II;
10. Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Pegawai pada Komisi dan Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keputusan Presiden, Sekretaris cabinet (sekab) dan Sekertris Militer (sekmil);
12. Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
13. Pegawai pada badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata usaha Negara);
14. Anggota TNI dan POLRI serta PNS di Lingkungan TNI dan POLRI;
15. Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.²¹

b) Secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31/1999 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal ataupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kemudian dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 sub a UU No. 3/1971 bahwa perbuatan “melawan hukum tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan”.²²

Dalam unsur ini, pembentuk undang-undang mempertegas elemen secara melawan hukum yang mencakup perbuatan melawan secara formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat 1 sub a UU No. 3/1971 bahwa “perbuatan melawan hukum” tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau

²² R. Soesilo. *KUHP Dengan Penjelasan*. Politeia. Bogor, 1991, hal. 97.

“suatu badan”.

Dalam unsur ini, pembentuk undang-undang mempertegas elemen secara “melawan hukum” yang mencakup perbuatan melawan hukum secara formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pada dasarnya perbuatan melawan hukum formal (*formale wedderrechtelijk*) dan perbuatan hukum materiil (*materiede wedderrechtelijk*) telah lama dianut dalam sistem peradilan pidana. Kemudian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi khususnya terhadap perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wedderrechtelijk*) melalui yurisprudensi.

- c) Melakukan perbuatan : memperkaya diri sendiri, orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri atau suatu memperkaya korporasi perkataan “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan” yang jika dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 UU No. 3/1971, maka merupakan upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber-sumber yang tidak sah, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa. Terminology “memperkaya” dalam konteks tindak pidana korupsi ini telah dikenal melalui ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang

kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958, Pasal 1 huruf b UU No. 24 Prp Tahun 1960, pasal 1 ayat 1 huruf a UU no. 3/1971 dan Pasal 2 ayat 1 UU no. 3/1971. Pada dasarnya, maksud “memperkaya diri sendiri” dapat ditafsirkan bahwa pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan korupsi yang dilakukan tersebut.

Modus operandi perbuatan memperkaya diri sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga pelaku jadi bertambah kekayaannya.

Memperkaya “orang lain” menurut Darwin Prinst adalah bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.

d) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau prekonomian Negara.

Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.²³

²³ *Ibid*, hal. 87.

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat. Referensi praktik peradilan Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1164 K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dalam perkara Tony Gozaly als Go Tiong Kien memberikan konklusi tentang perbuatan terdakwa yang merugikan perekonomian Negara yaitu perbuatan terdakwa yang membangun tanpa izin di wilayah perairan milik Negara sehingga Negara tidak bisa mempergunakan untuk kepentingan umum, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan Negara. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam putusan tersebut adalah bahwa “perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena ia membangun di atasnya tanpa hak/tanpa izin yang wajib dan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut sebagian dari wilayah perairan pelabuhan ujung pandang tidak dapat digunakan lagi untuk kepentingan umum. Bahwa wilayah perairan tersebut adalah milik Negara, sehingga penggunaan dari padannya oleh terdakwa jelas merugikan perekonomian Negara”.

2.2. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn), maka dapat disusun kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

1. Korupsi adalah masalah esensial yang harus diberantas karena dapat menghambat pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan keadaan tersebut penelitian ini didasari kerangka pemikiran perihal penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi.
2. Kerangka pemikiran ini juga karena penelitian tentang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil belum pernah diajukan sebagai bahan penelitian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Kerangka pemikiran ini juga untuk melihat tentang Bagaimana dampak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
4. Kerangka pemikiran ini juga melihat upaya penanggulangan perilaku korupsi

D. Hipotesa

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber


2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁴

Dalam penulisan proposal ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Dampak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah berupa pidana penjara, denda dan pengembalian kerugian negara.
2. Upaya penanggulangan perilaku korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah dengan pengawasan dan penegakan hukum serta pemberian sanksi yang tegas.



²⁴ Svamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁵

3. Lokasi

Sebagai lokasi penelitian ini maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang terletak di Jalan Pengadilan No. 1 Medan.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan di Bulan November 2014 sampai dengan Bulan Maret 2015.

²⁵ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008. hal. 123.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini diambil berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil penelitian kasus di Pengadilan Negeri Medan

Data sekunder didapatkan melalui:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni undang-undang yang di dalamnya mengandung pengaturan tentang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup:
 - 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
 - 2) Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

3.3. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan

analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dampak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. : 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. hakim menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Hasnil, MM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”. Dan dengan sebab hal tersebut maka hakim menjatuhkan putusan.
2. Upaya penanggulangan perilaku korupsi dalam melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah dilakukan melalui:
 - a. Upaya preventif
 - 1) Pendidikan moral agama yang ditanamkan sejak dini pada setiap orang, berupa kesadaran akan bahaya laten korupsi
 - 2) Meningkatkan kesadaran moral masyarakat untuk selalu menjaga perbuatannya sehingga tidak terperosok pada perbuatan kejahatan yang merugikan
 - 3) Meningkatkan kesadaran moral pada pejabat apatur negara dan penegak

hukum agar kekuasaannya dijalankan sebagaimana seharusnya dan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

tidak sewenang-wenang.

b. Upaya represif

- 1) Menetapkan berbagai peraturan perundang undangan tentang korupsi
- 2) Dibentuknya berbagai badan hukum yang khusus mempunyai kewenangan luas, independent, serta bebas dari kekuasaan manapun, sehingga dengan tegas dan leluasa memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di indonesia.

B. Saran

1. Kepada masyarakat yang mengetahui adanya perilaku korupsi dari pejabat pemerintahan daerah hendaknya melaporkannya kepada Pihak Kepolisian Atau Kejaksaan yang terkait sehingga hukum dalam kaitannya perilaku korupsi dapat ditegakkan.
2. Perlunya semakin ditingkatkan pengawasan baik itu oleh instansi pengawasan, LSM maupun swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga angka korupsi dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- E.Y. Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi, Teori dan Praktik*, Maharani Press, Jakarta, 2008.
- Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, 2002.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Martiman Prodjoamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.

R. Soesilo, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1991.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Jakarta, 2005.

Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendi, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001.

Suhatrizal, *Tindak Pidana korupsi*, Medan Area University Press, 2012

Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.

Tri Wahyu Widiastuti, "Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya", *Wacana Hukum*, VOL VIII No. 2 Oktober 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. Internet/Jurnal/Putusan UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 12/7/24

Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. Melalui <http://www/google.com/korupsi>.

Masyarakat Transparansi Indonesia, Melalui <http://www.transparansi.ot.id>.

Sriwijaya Post, “Kenaikan Gaji dan Budaya Korupsi”, Melalui <http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/message/5841>.

